



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan di Kota Metro yang semakin bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik perlu dikelola dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara *online* yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat melalui perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pengintegrasian dalam sebuah regulasi;
 - c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik maka diperlukan pengelolaan dan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di daerah sesuai dengan kewenangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 515, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 474);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di Kota Metro yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
6. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sistem pemerintahan berbasis elektronik.
8. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
9. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
11. Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
12. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
13. Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen pengelolaan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai sistem informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusutan, dan kerusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
14. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
16. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
17. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.

18. Aplikasi Umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
19. Aplikasi Khusus adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan pemerintah daerah.
20. Peta Rencana adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Website adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses secara *online* di lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24. Nama Domain adalah alamat internet dari pemerintah daerah yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
25. Aplikasi *Government to Government* (G2G) adalah aplikasi yang dibangun dengan tujuan utama meningkatkan komunikasi dengan sesama pemerintah, baik terhadap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun sesama pemerintah daerah.
26. Aplikasi *Government to Business* (G2B) adalah aplikasi yang dibangun dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan pihak swasta dan memberikan layanan terhadap sektor bisnis.
27. Aplikasi *Government to Citizen* (G2C) adalah aplikasi yang dibangun dengan tujuan utama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan masyarakat dan meningkatkan publik.
28. Aplikasi *Government to Employee* (G2E) adalah aplikasi yang dibangun dengan tujuan utama untuk menyediakan layanan terhadap pegawai pemerintahan.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip Pasal 2

SPBE oleh Pemerintah Daerah diselenggarakan dengan berdasarkan pada prinsip :

- a. Kemanfaatan;
- b. Efektifitas;
- c. Keterpaduan atau sinergi;
- d. Efisiensi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Transparansi;
- g. Partisipatif;
- h. Kesiambungan;
- i. Kemandirian;
- j. Interoperabilitas; dan
- k. Keamanan.

**Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan**

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan SPBE adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan :
 - a. Menyediakan informasi pemerintahan yang efisien;
 - b. Mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah melalui penggunaan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan terpercaya;
 - c. Terwujudnya masyarakat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
 - e. Terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi; dan
 - f. Mendorong terwujudnya Kota Metro sebagai *smart city*.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tata kelola SPBE;
- b. Pengelolaan nama domain dan subdomain;
- c. Layanan pengelolaan SPBE;
- d. Manajemen SPBE;
- e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi SPBE;
- f. Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Sanksi administratif.

**BAB III
TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 5

- (1) Tata kelola SPBE dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.
- (2) Tata kelola SPBE di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi berbasis elektronik yang mendukung kegiatan pemerintahan, namun tidak hanya terbatas pada bidang :
 - a. Perencanaan pembangunan daerah;

- b. Penganggaran daerah;
 - c. Pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah;
 - f. Kearsipan;
 - g. Kependudukan;
 - h. Pendidikan;
 - i. Kepegawaian; dan
 - j. Pengaduan pelayanan publik.
- (3) Tata kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perencanaan;
 - b. Arsitektur SPBE
 - c. Proses bisnis;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi dan website;
 - f. Data dan informasi;
 - g. Kelembagaan;
 - h. Sumber daya manusia;
 - i. Pengamanan; dan
 - j. Layanan SPBE

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Induk SPBE dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (2) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi dan peta rencana strategis pembangunan SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Peta Rencana SPBE dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tahapan pengembangan dan penerapan SPBE dalam bentuk :
 - a. Kerangka pemikiran dasar SPBE;
 - b. Cetak biru pengembangan SPBE;
 - c. Pentahapan pengembangan SPBE; dan
 - d. Rencana implementasi SPBE.

Pasal 8

- (1) Kerangka pemikiran dasar SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan usulan cetak biru pengembangan yang meliputi :
 - a. Kerangka pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Analisis kondisi saat ini;
 - c. Kesesuaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - d. Dasar pengembangan SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. Faktor dan/atau indikator keberhasilan.
- (2) Cetak biru pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Cetak Biru Sumber Sumber Daya Manusia;
 - b. Cetak Biru Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Cetak Biru Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - d. Cetak Biru Peta SPBE Pemerintah Daerah;
 - e. Cetak Biru Sistem Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - f. Cetak Biru Tata Kelola Teknologi Informasi Komunikasi; dan
 - g. Cetak Biru Kebijakan dan Prosedur.
- (3) Pentahapan pengembangan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. Tahap I, penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, penyusunan Peta SPBE Pemerintah Daerah, pembangunan data center, pengembangan aplikasi *government to government* (G2G), *government to business* (G2B), *government to customer* (G2C), *government to employe* (G2E), Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Manusia;
 - b. Tahap II, pembangunan *Command Center* dan portal *Smart City*; dan
 - c. Tahap III, terwujudnya *smart city* Kota Metro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pentahapan pengembangan SPBE di Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus selaras dengan rencana pembangunan Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling sedikit 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan oleh Walikota disampaikan secara tertulis ke DPRD untuk memperoleh saran atau masukan.

Bagian Ketiga
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 10

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Walikota berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan :
 - a. Perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. Perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf j; atau
 - d. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (3) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Keempat
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang diperlukan dalam pengelolaan SPBE.

- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar *interoperabilitas*, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
 - b. Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mencakup semua perangkat teknologi informasi dan komunikasi, meliputi :
 - a. Perangkat keras;
 - b. Pusat data;
 - c. *Disaster recovery centre*;
 - d. Perangkat jaringan dan komunikasi data; dan
 - e. *Bandwidth*.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan semua peralatan yang mendukung berjalannya SPBE, yang terdiri dari :
 - a. *Server*;
 - b. Komputer;
 - c. *Router dan switch*;
 - d. *Unit Power Suplay (UPS)*;
 - e. Media koneksi jaringan;
 - f. Ruang Pusat Data serta perangkat pendukungnya; dan
 - g. Ruangan *Network Operation Center* sebagai pengendali atau monitoring Pusat Data.
- (3) Pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tempat penyimpanan data yang berbasis elektronik, yang berfungsi untuk :
 - a. Mengelola kelancaran layanan dan Infrastruktur SPBE;
 - b. Mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu lintas data dan informasi di Kota Metro; dan
 - c. Mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah.

- (4) *Disaster recovery center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan cadangan dari Pusat Data untuk menjamin keamanan data ketika terjadi bencana alam atau kondisi *force majeure* di Daerah.
- (5) Perangkat jaringan dan komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan semua peralatan yang mendukung jaringan komunikasi data.
- (6) *Bandwidth* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran volume informasi data per unit waktu yang dapat ditangani oleh sebuah transmisi yang sengaja disediakan sehingga dapat melayani kebutuhan transfer informasi dan/atau data.

Pasal 15

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibangun, disediakan, dikembangkan dan dipelihara oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, penyediaan, pengembangan dan pemeliharaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Aplikasi dan Website

Pasal 16

- (1) Aplikasi dan website SPBE dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Hak cipta dan kode sumber atas Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Jenis, fungsi, dan tata cara penggunaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 18

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Website sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan mengacu kepada Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menyediakan data dan informasi publik yang diperlukan oleh internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data.
- (3) Data dan informasi publik yang disediakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimutakhirkan secara periodik.

Pasal 20

- (1) Dalam pengelolaan data dan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Dinas harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, dan keutuhan data dan informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi publik oleh Dinas dalam bentuk Pusat Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Kelembagaan

Pasal 21

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g berupa organisasi pengelola SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam rangka mewujudkan optimalisasi, keterpaduan dan keselarasan Pengelolaan SPBE, Walikota membentuk Tim Koordinasi SPBE.

Pasal 23

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berfungsi sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan kebijakan SPBE di daerah dan melakukan review berkala atas pelaksanaan implementasi SPBE di daerah.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan anggota beberapa kepala Perangkat Daerah.

- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Sumber Daya Manusia

Pasal 25

Setiap Perangkat Daerah harus menyediakan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang sesuai dengan standar kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dinas melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan Informatika secara terencana.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tenaga ahli; dan
 - c. Masyarakat.
- (3) Penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengembangan keahlian dan kompetensi bidang komunikasi dan Informatika;
 - b. Sertifikasi kompetensi;
 - c. Asesor bidang komunikasi dan informatika.
 - d. Pendidikan dan pelatihan.
 - e. Bimbingan teknis; dan/atau
 - f. Magang kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguatan dan peningkatan sumber daya manusia di bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan Pengamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi oleh pengelola SPBE.

- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.
- (7) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

BAB IV PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUBDOMAIN

Pasal 28

- (1) Pengelolaan nama domain dan subdomain dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat metrokota.go.id.
- (3) Nama subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan nama domain metrokota.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan nama domain dan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V LAYANAN PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Layanan SPBE terdiri atas :
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedua
Layanan Administrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 30

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Bagian Ketiga
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 32

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

BAB VI
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE.
- (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Manajemen keamanan informasi;

- c. Manajemen data;
 - d. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. Manajemen sumber daya manusia;
 - f. Manajemen pengetahuan;
 - g. Manajemen perubahan; dan
 - h. Manajemen Layanan SPBE.
- (3) Pelaksanaan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen SPBE yang disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, di bidang komunikasi dan informatika, di bidang aparatur negara, serta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Pasal 34

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.

Pasal 35

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

Pasal 36

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data.

Pasal 37

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.

Pasal 38

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.

Pasal 39

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.

Pasal 40

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

Pasal 41

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 42

Walikota melalui Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 43

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pemanfaatan Infrastruktur SPBE, aplikasi dan website, data dan informasi, dan serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;

- b. Pengelolaan nama domain Pemerintah Daerah;
- c. Penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
- d. Diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 melalui peningkatan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas dan pengawasan umum oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Pengawasan teknis oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemanfaatan SPBE;
 - b. Aplikasi website; dan
 - c. Data dan informasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 45

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 46

- (1) Dalam pengelolaan SPBE, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna pencapaian tujuan strategis SPBE.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. Memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
 - b. Memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Membantu menyebarkan informasi; dan/atau
 - d. Meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (3) Partisipasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta.
- (4) Masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran yang memadai untuk pengelolaan SPBE berbentuk, namun tidak terbatas pada :
 - a. Penyusunan kebijakan atau regulasi;
 - b. Pengadaan dan instalasi;
 - c. Pengelolaan operasional;
 - d. Pemeliharaan sistem;
 - e. Pengembangan sumber daya manusia SPBE;
 - f. Sosialisasi dan koordinasi;
 - g. Fasilitasi peran serta masyarakat untuk mendukung pengembangan SPBE; dan
 - h. Kebutuhan lain terkait pengembangan SPBE.
- (2) Penyediaan anggaran untuk pengelolaan SPBE. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang membangun dan/atau mengembangkan Aplikasi dan/atau Website yang tidak melalui Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Perangkat Daerah yang tidak mengintegrasikan nama subdomain dengan nama domain metrokota.go.id sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan/atau
 - c. Sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 49

Perangkat Daerah yang telah memiliki infrastruktur SPBE, aplikasi, dan/atau nama subdomain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan pelaksanaan pengelolaan SPBE yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 9 September 2019

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 9 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2019 NOMOR⁸

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (10/897/MTR/2019)

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa salah satu misi pembangunan nasional adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya aparatur. Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan, masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan baik layanan yang bersifat pemberian informasi misalnya terkait dengan informasi pajak dan proses pengurusan maupun layanan pemerintahan seperti perijinan usaha. Selain itu masyarakat dan dunia usaha juga memerlukan ruang untuk menyalurkan partisipasinya dalam bentuk penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat terhadap kebijakan pemerintah yang akan dikeluarkan atau yang sedang diimplementasikan.

Oleh karena itu, diperlukan pemanfaatan atas teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga dapat memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pentingnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju.

Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian. Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di manajemen dokumen elektronik untuk mempermudah dan mempercepat proses pencarian saat diperlukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta lampiran pembagian urusan pemerintahan konkuren huruf H pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah daerah kabupaten/kota antara lain pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota sehingga perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai bagian serta wujud dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau pemerintahan yang berbasis elektronik perlu dikelola untuk mendukung reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan layanan publik yang efektif dan efisien, maka diperlukan landasan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan, yaitu melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Metro.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah tersebut sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang mengupayakan bahwa dalam pengelolaan *E-Government* disesuaikan dengan potensi sumber daya manusia dan infrastruktur yang tersedia di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah asas yang menitikberatkan pengelolaan *E-Government* di lingkungan Pemerintah Kota Metro pada hasil yang dicapai dan berdaya guna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan atau sinergi” adalah asas yang mendorong peran seluruh Perangkat Daerah secara bersama-sama dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pengelolaan *E-Government* dengan memperhitungkan waktu, tenaga, dan biaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan *E-Government* harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam rangka pelayanan publik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang mendorong setiap unsur Pemerintahan di Kota Metro berupaya dalam mewujudkan *E-Government* demi terciptanya pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesinambungan” adalah asas yang mengharuskan pengelolaan *E-Government* berjalan sesuai kebijaksanaan dan program Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang mendasari bahwa pelaksanaan pengelolaan *E-Government* merupakan sebagai bentuk komitmen penuh oleh Pemerintah Kota Metro.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas interoperabilitas” adalah asas yang mendorong Pemerintah Daerah untuk saling berbagi dan mengintegrasikan informasi dan proses kerjanya dengan memanfaatkan sekumpulan standar yang baku dalam pengelolaan *E-Government*.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang mengupayakan untuk mengamankan data dan informasi terhadap berbagai ancaman yang mungkin timbul.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kenirsangkalaan” adalah sesuai dengan konsep hukum tentang nirsangkal (nonrepudiation).

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR⁸